



LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PERPUSTAKAAN DESA
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan/pengelolaan Perpustakaan Desa Bangunjiwo dapat berjalan dengan tertib, lancar sehingga mencapai hasil yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Pengurus Perpustakaan Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perpustakaan Desa Bangunjiwo;
8. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Perpustakaan Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunjiwo;
- KETIGA** : Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 3 Januari 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul.
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo
Nomor : 2 Tahun 2019
Tanggal : 3 Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS PERPUSTAKAAN
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019**

| No. | Jabatan Dalam Pengurus | Nama | Jabatan Dinas |
|------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | Penanggungjawab | H. Parja, ST., M.Si | Lurah Desa |
| 2. | Kepala Perpustakaan | Mugi Raharjo | Kaur T U dan Umum |
| 3. | Pengelola | Isdi Upayanto | Staf Desa |
| 4. | Pustakawan | Hermawan, S.Kom. Iksan Dwi Handoko, ST. Irawan Wahyu Sejati | Staf Honoror Staf Honoror - |

Bangunjiwo, 3 Januari 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO

P A R J A

Lampiran II : Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo
Nomor : 2 Tahun 2019
Tanggal : 3 Januari 2019

BAGAN PENGURUS PERPUSTAKAAN DESA BANGUNJIWO



Bangunjiwo, 3 Januari 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO

P A R J A